

## PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting) Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id Website : www.jamkrida-jateng.co.id

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan:

JT.SB.02.06.25.016525

Nilai Rp. 172.939.389,00

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. CARLOS, yang beralamat di Jl. Kalisegoro Raya No. 4 RT. 03 RW. 02 Kalisegoro, Gunungpati, Semarang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada: Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, Jl. Pemuda No. 134 Semarang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 172.939.389,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. S/000.3.3/527/2025. tanggal 18 Juni 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan : Pembangunan USB SMK Negeri Tulis Kab. Batang yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Januari 2026
- 4 Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di

: Semarang

Pada tanggal

: 19 Juni 2025

PENJAMIN PT. JAMKRIDA JATENG





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 1.462.500 SB021 <u>Dian Kusuma Adi Winata</u> Kepala Bagian Penjaminan Risiko